

## **Pandangan Mahasiswa S1 Akuntansi UNESA Terhadap Efektivitas Perubahan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pajak Pertambahan Nilai**

Angelica Lensiana Aritama Guntur<sup>1\*</sup>, Tiara Putri Az Zahra<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

**Article Info:** Accepted: 3 November 2024; Approve: 20 November 2024; Published: 30 November 2024

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Negeri Surabaya terkait efektivitas kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% sebagaimana yang diatur dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarakan kepada mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Negeri Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa menganggap bahwa kebijakan ini merupakan langkah yang efektif dan menilai bahwa kenaikan tarif PPN dapat membantu meningkatkan penerimaan negara. Namun, mahasiswa akuntansi juga menyadari potensi dampak negatif yang terjadi pada konsumsi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi perpajakan yang adil dan efektif.

**Kata Kunci:** Pajak Pertambahan Nilai; Pandangan Mahasiswa; Efektivitas Kebijakan.

**Abstract:** *This research aims to examine the views of Bachelor of Accounting students at Universitas Negeri Surabaya regarding the effectiveness of increasing the Value Added Tax (VAT) rate to 12% as regulated in the HPP Law Number 7 of 2021. The research method used is a quantitative method by collecting data through questionnaires distributed to Bachelor of Accounting students at Universitas Negeri Surabaya. The research results show that the majority of students think that this policy is an effective step and think that increasing the VAT rate can help increase state revenues. However, accounting students are also aware of the potential negative impact on public consumption. It is hoped that this research can provide recommendations for policy makers in designing fair and effective tax strategies.*

**Keywords:** Value Added Tax; Student Views; Policy Effectiveness.

**Correspondence Author:** Angelica Lensiana Aritama Guntur

**Email:** [angelica.23225@mhs.unesa.ac.id](mailto:angelica.23225@mhs.unesa.ac.id)

This is an open access article under the [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### **Pendahuluan**

Perkembangan ekonomi yang tidak stabil menuntut pemerintah Indonesia untuk terus melakukan pembaruan kebijakan fiskal, khususnya dalam bidang perpajakan. Reformasi perpajakan Indonesia mulai memasuki babak baru dengan disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 Bab IV Pasal 7 yang berisi tentang Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan ini hadir sebagai respon terhadap langkah pemulihan ekonomi, terutama dalam upaya pemulihan kondisi APBN setelah dampak besar COVID-19. Hal ini dikarenakan APBN merupakan salah satu instrumen penting negara dalam menghadapi krisis keuangan nasional akibat pandemi dan menjadi sumber pendanaan penting

bagi masyarakat saat menghadapi krisis. Tidak hanya itu, peraturan tersebut juga hadir untuk memperkuat sistem perpajakan, yang saat ini menjadi sumber penerimaan utama negara.

Salah satu perubahan yang terjadi dalam peraturan ini adalah penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada UU HPP Nomor 7 Tahun 2021. Perubahan ini mencakup kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% per 1 April 2022 kemudian akan mengalami rencana kenaikan menjadi 12% yang mulai berlaku paling lambat per 1 Januari 2025. PPN sebagai salah satu sumber penerimaan utama negara berpotensi besar dalam menghasilkan penerimaan negara, mengingat basis pengenaan pajaknya yang luas dan melekat pada transaksi konsumsi barang dan jasa oleh masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan dari PPN/PPnBM pada tahun 2022 tercatat sebesar 687.609,50 (dalam Milyar Rupiah). Pada tahun 2023, terjadi kenaikan pendapatan menjadi 742.264,50 (dalam Milyar Rupiah). Kemudian pada tahun 2024, mengalami peningkatan menjadi 811.365,00 (dalam Milyar rupiah). Data ini menunjukkan kenaikan penerimaan negara yang berasal dari Pajak Pertambahan Nilai pada setiap tahunnya.

Namun, kenaikan tarif PPN ini juga menimbulkan berbagai tanggapan dari berbagai kalangan, mengingat dampaknya yang langsung terasa pada harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Berdasarkan penelitian Lala dan Hasnawati (2024), secara umum Wajib Pajak memahami kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 2015, tetapi sebagian besar menyatakan tidak setuju, terutama karena kurangnya sosialisasi dan ketidakpuasan terhadap asas keadilan dalam kebijakan tersebut. Namun, beberapa Wajib Pajak mendukung kebijakan ini karena manfaatnya untuk meningkatkan pendapatan negara yang berguna untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sebagai mahasiswa akuntansi yang mempelajari bidang keuangan terkhususnya perpajakan, tentunya memiliki pandangan yang berbeda terkait perubahan kebijakan tarif PPN. Mahasiswa akuntansi dapat memberikan perspektif baru tentang efektivitas kebijakan ini. Pemahaman dan pandangan mahasiswa terhadap efektivitas perubahan tarif PPN menjadi relevan untuk dikaji, mengingat mahasiswa akuntansi adalah generasi yang akan terlibat langsung dalam penerapan kebijakan ini di masa mendatang. Berdasarkan latar belakang tersebut dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Lala dan Hasnawati (2024), yang lebih berfokus pada persepsi Wajib Pajak mengenai kebijakan kenaikan tarif PPN, membuat penulis termotivasi untuk melakukan penelitian yang serupa namun berfokus pada sudut pandang mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Negeri Surabaya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Negeri Surabaya terhadap efektivitas perubahan tarif PPN dalam UU HPP No. 7 Bab IV Pasal 7 Tahun 2021. Mahasiswa sebagai generasi penerus memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman dan penilaian terhadap kebijakan perpajakan yang baru diterapkan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam evaluasi kebijakan perpajakan, khususnya dari sudut pandang akademis, yaitu salah satunya mahasiswa. Dengan mengumpulkan data dari responden yang relevan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan dalam menyusun strategi perpajakan yang lebih adil dan efektif bagi semua kalangan.

## **Kajian Teori**

Pajak adalah iuran wajib yang dikenakan kepada Wajib Pajak atas objek pajak yang dimiliki dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah untuk mendukung berbagai kebutuhan negara (Tresno, 2012). Pandangan serupa dikemukakan oleh Soeparman Soemahamidjaja (2006), yang menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat, baik berupa uang maupun barang, yang dipungut oleh pemerintah sesuai norma hukum yang berlaku untuk membiayai produksi barang dan jasa demi kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip perpajakan, yang dikenal sebagai asas perpajakan, seperti yang diusulkan Adolf Wagner, meliputi asas politik finansial, ekonomi, keadilan, administrasi, dan yuridis. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa pajak dipungut secara adil, efisien, dan sesuai hukum.

Salah satu bentuk pajak yang memiliki peran penting adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri (Waluyo, 2011). Sukardji (2009) menekankan bahwa PPN tidak hanya menjadi instrumen untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi. Dengan mekanisme PPN Masukan dan PPN Keluaran, penghitungan pajak menjadi lebih transparan, memungkinkan restitusi bagi kelebihan pajak atau kewajiban tambahan bagi kekurangan pembayaran. PPN juga mendukung kebijakan pemerintah dalam mengurangi impor dan mendorong konsumsi produk lokal, sehingga turut menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Regulasi perpajakan terkait PPN diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021, yang bertujuan memperkuat sistem perpajakan di Indonesia. Salah satu kebijakan penting dalam UU HPP adalah kenaikan tarif PPN secara bertahap dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022, dengan rencana peningkatan lebih lanjut menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus menyelaraskan tarif PPN dengan standar internasional, meskipun berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat dan dinamika harga di pasar.

Penerapan tarif pajak erat kaitannya dengan teori permintaan dan penawaran. Menurut Mankiw (2018), permintaan mencerminkan keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa pada harga tertentu, sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang mampu disediakan oleh produsen. Dalam konteks perpajakan, kenaikan tarif PPN dapat

memengaruhi pola konsumsi dan produksi, yang pada akhirnya berdampak pada keseimbangan ekonomi secara keseluruhan.

Sebagai salah satu instrumen fiskal, pajak juga berhubungan dengan strategi pengelolaan defisit anggaran. Rahardja dan Manurung (2004) menjelaskan bahwa defisit anggaran terjadi ketika pengeluaran pemerintah melebihi penerimaannya, sering kali digunakan sebagai stimulus ekonomi selama resesi. Meskipun langkah ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi, Hyman (2005) mengingatkan bahwa defisit anggaran berisiko meningkatkan utang pemerintah jika tidak diimbangi dengan penerimaan yang cukup, termasuk dari pajak. Dengan demikian, kebijakan perpajakan, seperti pengelolaan tarif PPN, harus dirancang secara cermat agar tidak hanya meningkatkan penerimaan negara tetapi juga menjaga keseimbangan ekonomi.

## Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan penyelidikan terhadap suatu masalah sosial atau manusia, berdasarkan pengujian suatu teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka-angka, dan dianalisis dengan prosedur-prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi-generalisasi prediktif dari teori tersebut berlaku benar (Creswell, 1994). Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan data yang bersifat numerik dan dapat dianalisis secara statistik untuk mengetahui distribusi pandangan mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Negeri Surabaya terhadap efektivitas perubahan tarif PPN.

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan (Umar, 2013). Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Negeri Surabaya dengan menggunakan media *Google Form*. Sedangkan, data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung diterima oleh pengumpul data, biasanya diperoleh melalui orang lain atau melalui dokumen (Sugiyono, 2016). Data sekunder pada penelitian ini dikumpulkan dari literatur yang relevan dengan topik yang diteliti, seperti dari jurnal atau artikel ilmiah, buku, dan peraturan perundang-undangan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei kuesioner. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan tertulis yang disusun secara sistematis untuk memperoleh informasi dari responden. Dalam hal ini, kuesioner dipilih sebagai metode pengumpulan data yang paling efektif, karena memungkinkan penulis untuk memperoleh respon atau jawaban dari sejumlah besar mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Negeri Surabaya dalam waktu yang singkat.

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan S1 Akuntansi Universitas Negeri Surabaya dengan jumlah sebanyak 42 orang. Mahasiswa akuntansi dipilih sebagai populasi penelitian karena latar belakang akademis yang dimiliki berkaitan langsung dengan bidang perpajakan dan keuangan. Hal ini diharapkan dapat membuat mahasiswa akuntansi untuk mampu memahami dan memberikan pandangan kritis mengenai efektivitas perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang direncanakan pada tahun 2025.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *crosstab* dan teknik statistik deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Negeri Surabaya terhadap perubahan kebijakan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang telah diatur dalam UU HPP Nomor 7 Bab IV Pasal 7 Tahun 2021. Uji *crosstab* atau *crosstabulation* merupakan suatu metode analisis yang menggunakan tabel untuk melihat hubungan atau korelasi antara dua variabel. Teknik ini membantu untuk memahami apakah terdapat hubungan antara variabel-variabel tersebut dan dapat digunakan pada data berskala ordinal maupun nominal untuk menganalisis data secara lebih mendalam.

## Hasil Dan Pembahasan

### 1. Hasil

#### a. Pemahaman Mahasiswa Terkait Rencana Kenaikan Tarif PPN 12%

Pemahaman mahasiswa terhadap rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mencerminkan tingkat kesadaran generasi muda terhadap kebijakan fiskal dan dampaknya pada perekonomian. Mahasiswa umumnya memahami bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Namun, persepsi mereka terhadap kebijakan ini bervariasi, tergantung pada pemahaman mereka tentang tujuan kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat luas. Berikut disajikan hasil pemahaman mahasiswa terkait rencana kenaikan tarif PPN 12%.

**Tabel 1.** Pemahaman Mahasiswa Terkait Rencana Kenaikan Tarif PPN 12%

		Rencana Kenaikan Tarif PPN 12%				Total	
		Setuju	Cukup Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju		
Pendidikan	Semester 1-2	Count	0	0	2	0	2
		Expected Count	.3	1.0	.5	.1	2.0
		% within Pendidikan	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%

	% within Rencana Kenaikan	0.0%	0.0%	18.2%	0.0%	4.8%
	% of Total	0.0%	0.0%	4.8%	0.0%	4.8%
Semester 3-4	Count	7	21	8	1	37
	Expected Count	6.2	19.4	9.7	1.8	37.0
	% within Pendidikan	18.9%	56.8%	21.6%	2.7%	100.0%
	% within Rencana Kenaikan	100.0%	95.5%	72.7%	50.0%	88.1%
	% of Total	16.7%	50.0%	19.0%	2.4%	88.1%
Semester 5-6	Count	0	1	1	1	3
	Expected Count	.5	1.6	.8	.1	3.0
	% within Pendidikan	0.0%	33.3%	33.3%	33.3%	100.0%
	% within Rencana Kenaikan	0.0%	4.5%	9.1%	50.0%	7.1%
	% of Total	0.0%	2.4%	2.4%	2.4%	7.1%
Total	Count	7	22	11	2	42
	Expected Count	7.0	22.0	11.0	2.0	42.0
	% within Pendidikan	16.7%	52.4%	26.2%	4.8%	100.0%
	% within Rencana Kenaikan	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	16.7%	52.4%	26.2%	4.8%	100.0%

Berdasarkan hasil uji *crosstab* di atas, mayoritas mahasiswa akuntansi berpandangan cukup setuju dengan rencana kenaikan PPN menjadi 12% pada tahun 2025, dengan persentase sebesar 52,4% yang mayoritas dukungannya berasal dari kelompok mahasiswa semester 3-4. Persentase ini menunjukkan bahwa mahasiswa akuntansi memiliki pemahaman dan kecenderungan untuk mendukung kebijakan tersebut, meskipun tidak sepenuhnya setuju atau tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa akuntansi mungkin sudah memiliki

pemahaman dasar mengenai dampak dari kenaikan tarif PPN menjadi 12%, namun masih mempertimbangkan pro dan kontra dari kebijakan tersebut.

#### b. Pandangan Mahasiswa Terkait Kenaikan Tarif PPN Terhadap Konsumsi Barang dan Jasa

Pandangan mahasiswa terhadap kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% umumnya berfokus pada dampaknya terhadap konsumsi barang dan jasa di masyarakat. Banyak mahasiswa berpendapat bahwa kenaikan tarif ini berpotensi mengurangi daya beli, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah. Menurut mereka, kenaikan PPN akan menyebabkan harga barang dan jasa mengalami peningkatan, yang pada akhirnya memengaruhi jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli oleh konsumen. Berikut disajikan hasil uji crosstab, yaitu seperti yang ditunjukkan pada table berikut.

**Tabel 2.** Hasil Uji Crosstab  
**Crosstab**

		Konsumsi Barang dan Jasa					Total	
		Sangat Setuju	Setuju	Cukup Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju		
Pendidikan	Semester 1-2	Count	1	1	0	0	0	2
		Expected Count	.6	.8	.4	.1	.1	2.0
		% within Pendidikan	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	Semester 3-4	Count	10	16	6	3	2	37
		Expected Count	10.6	15.0	7.0	2.6	1.8	37.0
		% within Pendidikan	27.0%	43.2%	16.2%	8.1%	5.4%	100.0%
	Semester 5-6	Count	1	0	2	0	0	3
		Expected Count	.9	1.2	.6	.2	.1	3.0
		% within Konsumsi Barang dan Jasa	83.3%	94.1%	75.0%	100.0%	100.0%	88.1%
	% of Total		2.4%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%
% of Total		23.8%	38.1%	14.3%	7.1%	4.8%	88.1%	

	% within Pendidikan	33.3%	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%	100.0%
	% within Konsumsi Barang dan Jasa	8.3%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	7.1%
Total	% of Total	2.4%	0.0%	4.8%	0.0%	0.0%	7.1%
	Count	12	17	8	3	2	42
	Expected Count	12.0	17.0	8.0	3.0	2.0	42.0
	% within Pendidikan	28.6%	40.5%	19.0%	7.1%	4.8%	100.0%
	% within Konsumsi Barang dan Jasa	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	28.6%	40.5%	19.0%	7.1%	4.8%	100.0%

Berdasarkan hasil uji *crosstab* di atas, mayoritas mahasiswa akuntansi berpandangan setuju bahwa kenaikan tarif PPN dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam mengonsumsi barang atau jasa dengan persentase 40,5% responden memilih “Setuju” dan 28,6% responden memilih “Sangat Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa akuntansi menyadari dampak kenaikan tarif PPN dapat mempengaruhi daya beli atau pola konsumsi barang atau jasa.

c. Pandangan Mahasiswa Terkait Dampak bagi Pemerintah Terhadap Kenaikan PPN 12%

Pandangan mahasiswa terhadap dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% bagi pemerintah cenderung beragam, mencerminkan pemahaman mereka tentang fungsi kebijakan fiskal dalam mendukung pembangunan negara. Berikut disajikan hasil uji *crosstab*, yaitu seperti yang ditunjukkan pada table berikut.

**Tabel 3.** Hasil Uji Crosstab

			<b>Crosstab</b>				
			<b>Dampak Bagi Pemerintah</b>				
			<b>Setuju</b>	<b>Cukup Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Sangat Tidak Setuju</b>	<b>Total</b>
Pendidikan Semester 1-2	Count		0	1	1	0	2
	Expected Count		.6	1.0	.3	.1	2.0



	% within Pendidikan	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	100.0%
	% within Dampak Bagi Pemerintah	0.0%	4.8%	16.7%	0.0%	4.8%
	% of Total	0.0%	2.4%	2.4%	0.0%	4.8%
Semester 3-4	Count	13	18	5	1	37
	Expected Count	11.5	18.5	5.3	1.8	37.0
	% within Pendidikan	35.1%	48.6%	13.5%	2.7%	100.0%
	% within Dampak Bagi Pemerintah	100.0%	85.7%	83.3%	50.0%	88.1%
	% of Total	31.0%	42.9%	11.9%	2.4%	88.1%
Semester 5-6	Count	0	2	0	1	3
	Expected Count	.9	1.5	.4	.1	3.0
	% within Pendidikan	0.0%	66.7%	0.0%	33.3%	100.0%
	% within Dampak Bagi Pemerintah	0.0%	9.5%	0.0%	50.0%	7.1%
	% of Total	0.0%	4.8%	0.0%	2.4%	7.1%
Total	Count	13	21	6	2	42
	Expected Count	13.0	21.0	6.0	2.0	42.0
	% within Pendidikan	31.0%	50.0%	14.3%	4.8%	100.0%
	% within Dampak Bagi Pemerintah	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	31.0%	50.0%	14.3%	4.8%	100.0%

Berdasarkan hasil uji *crosstab* di atas, mayoritas mahasiswa akuntansi berpandangan setuju bahwa kenaikan tarif PPN dapat berpotensi mengurangi defisit anggaran pemerintah, dengan 50% responden berada di kategori “Cukup Setuju” dan 31% responden berada di kategori “Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa akuntansi beranggapan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% dapat membantu pemerintah untuk mengelola defisit anggaran, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi keuangan negara.

## d. Pandangan Mahasiswa Terkait Efektivitas Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12%

Pandangan mahasiswa terkait efektivitas kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mencerminkan evaluasi mereka terhadap potensi kebijakan ini dalam mencapai tujuan fiskal dan ekonomi pemerintah. Banyak mahasiswa menilai bahwa kenaikan tarif PPN dapat efektif meningkatkan penerimaan negara, terutama karena PPN adalah salah satu sumber pajak utama yang memiliki basis penerapan luas pada konsumsi barang dan jasa. Peningkatan tarif ini, menurut mereka, memungkinkan pemerintah untuk memperoleh dana tambahan yang dapat dialokasikan untuk berbagai program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Berikut disajikan hasil uji crosstab yaitu seperti yang ditunjukkan pada table berikut.

**Table 4.** hasil uji *crosstab* tentang *Pandangan Mahasiswa Terkait Efektivitas Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12%*

		Crosstab				Total
		Efektivitas Kenaikan Tarif PPN				
		Setuju	Cukup Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	
Pendidikan Semester 1-2	Count	0	1	1	0	2
	Expected Count	.9	.9	.2	.0	2.0
	% within Pendidikan	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	100.0%
	% within Efektivitas	0.0%	5.6%	25.0%	0.0%	4.8%
	% of Total	0.0%	2.4%	2.4%	0.0%	4.8%
Semester 3-4	Count	18	15	3	1	37
	Expected Count	16.7	15.9	3.5	.9	37.0
	% within Pendidikan	48.6%	40.5%	8.1%	2.7%	100.0%
	% within Efektivitas	94.7%	83.3%	75.0%	100.0%	88.1%
	% of Total	42.9%	35.7%	7.1%	2.4%	88.1%
Semester 5-6	Count	1	2	0	0	3
	Expected Count	1.4	1.3	.3	.1	3.0
	% within Pendidikan	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%	100.0%
	% within Efektivitas	5.3%	11.1%	0.0%	0.0%	7.1%
	% of Total	2.4%	4.8%	0.0%	0.0%	7.1%
Total	Count	19	18	4	1	42

Expected Count	19.0	18.0	4.0	1.0	42.0
% within Pendidikan	45.2%	42.9%	9.5%	2.4%	100.0%
% within Efektivitas	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
% of Total	45.2%	42.9%	9.5%	2.4%	100.0%

Berdasarkan hasil uji *crosstab* di atas, mayoritas mahasiswa akuntansi berpandangan setuju bahwa perubahan kenaikan tarif PPN menjadi 12% merupakan kebijakan yang efektif, dengan 45,2% responden memilih “Setuju” dan 42,9% memilih “Cukup Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa akuntansi menganggap kebijakan ini sebagai langkah yang efektif dan percaya bahwa kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat anggaran publik.

Pandangan mahasiswa akuntansi terhadap efektivitas kenaikan tarif PPN dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk pemahaman terhadap kebijakan perpajakan dan dampaknya bagi masyarakat. Mahasiswa akuntansi melihat bahwa kenaikan tarif PPN dapat berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara, yang dapat digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Namun, mahasiswa juga menyadari bahwa kebijakan ini dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama karena peningkatan tarif PPN dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi kemampuan konsumsi. Selain itu, mahasiswa melihat bahwa pendapatan tambahan yang berasal dari PPN dapat digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan negara, termasuk pengurangan defisit anggaran pemerintah. Hasil pandangan ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak setuju terhadap kebijakan tersebut tetapi mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh terhadap ekonomi masyarakat dan peran pajak dalam pembangunan.

## 2. Pembahasan

Pemahaman mahasiswa terkait rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mencerminkan kesadaran mereka terhadap kebijakan fiskal pemerintah. Mayoritas mahasiswa semester 3-4 menunjukkan dukungan dengan kategori "cukup setuju," sebesar 52,4%, menandakan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman dasar tentang upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara melalui harmonisasi kebijakan perpajakan. Pandangan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa pemahaman individu terhadap kebijakan pajak sering kali dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan dan eksposur terhadap informasi kebijakan publik (Alm et al., 2021). Di sisi lain, mahasiswa semester awal cenderung

kurang setuju, yang menunjukkan perbedaan tingkat pemahaman berdasarkan pengalaman pendidikan.

Lebih lanjut, pandangan mahasiswa terkait dampak kenaikan PPN terhadap konsumsi barang dan jasa menunjukkan kekhawatiran mereka terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Sebanyak 40,5% mahasiswa "setuju" bahwa kenaikan tarif PPN akan memengaruhi pola konsumsi, sedangkan 28,6% lainnya "sangat setuju." Hal ini mengindikasikan pemahaman mahasiswa bahwa kenaikan PPN dapat meningkatkan harga barang dan jasa, sehingga berdampak pada perilaku konsumsi. Penelitian lain mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN secara signifikan memengaruhi keputusan konsumsi rumah tangga, terutama pada barang non-esensial (Ariyanti et al., 2020). Perubahan pola konsumsi ini dapat menciptakan tantangan bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, mahasiswa juga menilai kenaikan PPN sebagai langkah strategis untuk mengurangi defisit anggaran pemerintah. Mayoritas mahasiswa, sebesar 50%, berada dalam kategori "cukup setuju," dan 31% lainnya "setuju," menunjukkan bahwa mereka menyadari potensi kebijakan ini dalam memperkuat kapasitas fiskal negara. Sebagaimana dicatat dalam studi terdahulu, peningkatan tarif PPN sering kali dianggap sebagai alat efektif dalam meningkatkan pendapatan negara tanpa perlu menambah beban pajak lainnya (Bird & Zolt, 2015). Namun, sebagian mahasiswa tetap mengkhawatirkan dampaknya terhadap sektor ekonomi tertentu, yang memerlukan kebijakan mitigasi lebih lanjut.

Selain itu, efektivitas kebijakan kenaikan tarif PPN dalam meningkatkan penerimaan negara juga menjadi perhatian mahasiswa. Banyak dari mereka menganggap bahwa kebijakan ini akan efektif karena basis penerapan PPN yang luas, mencakup berbagai transaksi barang dan jasa. Sebagaimana ditegaskan oleh Zodrow (2020), kenaikan PPN dapat menjadi langkah yang produktif jika diimbangi dengan pengelolaan yang transparan dan pengalokasian anggaran yang tepat. Hal ini konsisten dengan pandangan mahasiswa bahwa hasil kenaikan PPN seharusnya dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik.

Terakhir, persepsi mahasiswa terhadap rencana kenaikan PPN menjadi 12% mencerminkan keberagaman pemahaman dan sikap terhadap kebijakan ini, yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan mahasiswa cenderung bergantung pada pemahaman mereka tentang tujuan dan manfaat kebijakan tersebut. Penelitian oleh Kapoor et al. (2019) juga menemukan bahwa dukungan terhadap kebijakan fiskal meningkat seiring dengan pemahaman individu tentang dampak positif jangka panjangnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan

literasi pajak masyarakat guna mendukung keberhasilan implementasi kebijakan fiskal seperti kenaikan tarif PPN.

## Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Negeri Surabaya menyatakan setuju bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% merupakan kebijakan yang efektif untuk mendukung pendapatan negara, mengurangi defisit anggaran, dan memperkuat anggaran publik. Mahasiswa juga menyadari bahwa perubahan tarif ini berpotensi mempengaruhi daya beli dan pola konsumsi masyarakat. Dengan perspektif yang umumnya positif, mahasiswa akuntansi memberikan pandangan bahwa kebijakan kenaikan PPN dapat mendukung tujuan anggaran pemerintah, namun efektivitasnya perlu dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan aspek sosial ekonomi yang terkait langsung dengan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah untuk memitigasi dampak negatif kenaikan tarif PPN, terutama bagi kelompok masyarakat dengan daya beli rendah. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan hasil penerimaan pajak perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa pendapatan tambahan ini digunakan secara optimal untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang kebijakan ini terhadap perekonomian nasional, terutama dalam hal stabilitas konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

## Referensi

- Alm, J., Martinez-Vazquez, J., & McClelland, J. (2021). Tax Policy in Developing Economies. *Public Finance Review*, 49(4), 463–491.
- Ariyanti, N., Sari, P., & Rahman, T. (2020). The Impact of VAT Increase on Household Consumption Patterns in Indonesia. *Journal of Economic Policy*, 13(2), 123–140.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Realisasi pendapatan negara (miliar rupiah)*.
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2015). Redistribution via Taxation: The Limited Role of the Personal Income Tax in Developing Countries. *Public Finance Review*, 43(3), 279–307.
- Djufri, D. (2022). Dampak Pengenaan PPN 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai UU NO. 7 THN 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Indonesia. *Journal Of Social Research*, 1(5), 391-404.
- Febiola, L. (2024). Analisa Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Menjadi 12% Di Tahun 2025. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1863-1876.

- Kapoor, A., Naik, S., & Bhagat, M. (2019). Fiscal Policy and Public Perception: Bridging the Gap in Developing Economies. *Journal of Development Studies*, 55(5), 812–829.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Klikpajak. (2023). *Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Pengertian, Jenis, & Tarif Pajak*.
- Kwik Kian Gie School of Business. (2024). *Pengertian Dan Jenis-Jenis Kuesioner*.
- Lestari, A. J., Nuridah, S., & Littu, H. (2023). Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Daya Beli Konsumen Apotek di Kabupaten Bekasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 7757-7768.
- Lintang, S., Majid, F., & Sholikhah, H. S. (2022). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Masyarakat Di Indonesia. *JAMANTA: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 2(2), 92-97.
- Liyana, N. F. (2021). Menelaah rencana kenaikan tarif PPN berdasarkan bukti empiris serta dampaknya secara makro ekonomi. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 124-135.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Penerbit ANDI.
- Meiyasa, A. Z., Maharani, D. S., & Fitrie, R. A. (2024). Analisis Keputusan Pemerintah Mengenai Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Sebesar 11 Persen. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 1(2), 14-14.
- Mislam, Nuridah, S., & Rosida, S. A. (2023). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pembelian Dan Penjualan Barang Sebelum Dan Sesudah Pandemi Pada PT. Seah Precision Metal Indonesia tahun 2019-2022. *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, 1(3), 218-232.
- Mulyani, S. (2022). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Obat. *Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 2(2), 205-216.
- Ricardo, M., & Tambunan, M. R. U. D. (2024). Tantangan Dan Strategi Penerapan Kebijakan Tarif PPN 12%. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(5), 2114-2128.
- Rizkianti, R. R., & Fatimah, H. (2023). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Penjualan Pada PT. XYZ Cabang Tangerang. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(4), 199-206.
- Sihombing, S., & Sibagariang, Susy. (2020). *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Sinambela, T., & Rahmawati, S. (2019). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Ekuivalensi*, 5(1), 84-97.

- Sulistyowati, N. W., Amah, N., & Styaningrum, F. (2018). *Pajak Pertambahan Nilai: Teori & Praktik*. UNIPMA Press.
- Trisnayanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(1), 292-310.
- Zodrow, G. R. (2020). Consumption Taxes in Developing Countries: Theory and Practice. *Journal of Economic Perspectives*, 34(4), 143–160.